



**PENETAPAN**

Nomor 0139/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Taliwang 31 Desember 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram II, RT. 001 RW. 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lombok 31 Desember 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram II, RT. 001 RW. 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0139/Pdt.P/2018/PA.Tlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.0139/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusung serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun;
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon dan factor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran anak, dan juga kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang terjadi pada tanggal 09 Nopember 1989;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No.0139/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Nopember 1989, di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Tlg, tanggal 13 Desember 2018, amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/700/BP/XI/2018, tanggal 16 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh Petugas Pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/699/BP/XI/2018, tanggal 16 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh Petugas Pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No.0139/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram, RT 001 RW 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 09 Nopember 1989 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah dan disaksikan oleh saksi sendiri dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftar karena kelalaian para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No.0139/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram, RT 002 RW 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 09 Nopember 1989 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah dan disaksikan oleh saksi sendiri dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftar karena kelalaian para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.0139/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan para Pemohon pada pokoknya yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 09 Nopember 1989 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disaksikan pula oleh dua orang diantaranya adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dan permohonan para Pemohon secara *rechtsverhouding* telah pula didasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "untuk melaksanakan

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No.0139/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan harus ada *a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul*" maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg. menyatakan bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah surat bukan akte, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan dapat dijadikan bukti permulaan sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dan telah nyata para Pemohon dapat menguatkannya dengan saksi-saksi yang diajukan serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan II yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai akad nikah yang dilakukan oleh para Pemohon, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.0139/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Nopember 1989 di Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX keduanya belum pernah bercerai serta hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan ayah sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa status Pemohon I pada saat menikahi Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- d. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah kumpul (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No.0139/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

لهذا نهنا ياء ليلد هلا م قيم ما مادام عيجوزلا دهش نلاف عجوزة نلاف فرء نم

*Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain"*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

حلاصملا باجى لاء مدقمه دساقملا عرد

*Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan",* maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i berupa Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

*Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.0139/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetapkan pernikahan itu;

Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut diatas, yang menjadi tolak ukur sahnyanya suatu perkawinan disandarkan pada wali yang benar dan 2 orang saksi yang mengetahui bahwa kedua mempelai tidak memiliki halangan untuk menikah, sehingga jika dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, telah nyata perkawinan para Pemohon memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud dari dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Tlg tanggal 13 Desember 2018 para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sehingga tuntutan Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dapat dikabulkan dan hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg.;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (Hasanah binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Nopember 1989 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Nurul Fauziah, S.Ag dan

Hal. 10 dari 9 hal. Pen. No.0139/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota serta Herman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nurul Fauziah, S.Ag.**

**Ridwan, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Herman, S.H.**

Perincian Biaya Perkara : Nihil;

Hal. 11 dari 9 hal. Pen. No.0139/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



Hal. 12 dari 9 hal. Pen. No.0139/Pdt.P/2018/PA.Tlg.